

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penerbitan ~~KTP-el~~ Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA

No. SK :

Persyaratan

1. a. SKP (jika pindah datang);
2. b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data);
3. c. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el);
4. d. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
5. e. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. OA mengisi F-1.02;
2. b. OA melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); dan 5) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el).
3. c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
4. d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
5. e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

1 Hari
Sipil

- a. OA mengisi F-1.02;
- b. OA melampirkan:
 - 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi);
 - 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data);
 - 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak);
 - 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); dan
 - 5) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el).
- c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
- d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
- e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Apabila dalam pelayanan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.